



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, yaitu: *Panembung, Paningset, Liru Kalpika, Sowan Leluhur, Wilujengan, Pasang Tarub, Tuwuhan, Siraman, Paes, Sesadeyan Dawet, Sengkeran, Mododareni, Ijab/Nikah, Panggih, Sepasaran, Lan Wilujengan.*
2. Dalam pelaksanaannya, prosesi perkawinan adat Keraton Surakarta banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, diantaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam

menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara perkawinan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa.

3. Dalam proses berlangsungnya tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Tradisi upacara perkawinan adat Keraton jika dikaji dan dianalisis melalui *'urf*, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada *'urf* shohih. Tradisi ini baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikatagorikan sebagai *'urf* dan mengandung kemaslahatan.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam menjalankan prosesi perkawinan ada baiknya masyarakat tidak terpaku secara berlebihan terhadap adat, sehingga memaksakan kehendak yang sekiranya malah membebani dan memberatkan diri sendiri.

2. Sebaiknya masyarakat Kelurahan Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis.

